

IMPLEMENTASI TATA KELOLA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERBASIS MBS DI SMP NEGERI 2 LAMONGAN

Firda Qurrotul A'yun
Supriyanto

Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya
firda.18071@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan perwujudan desentralisasi pendidikan yang diberikan untuk sekolah dalam mengelola kebutuhan sekolah sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah masing-masing. SMP Negeri 2 Lamongan merupakan sekolah menengah pertama yang mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah dalam pengelolaan atau tata kelola sekolahnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya mewujudkan prinsip-prinsip dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. Penelitian ini menggunakan tahapan analisis data kualitatif model interaktif Miles and Huberman yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan menggunakan uji keabsahan data diantaranya uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas dan uji konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen berbasis sekolah dilakukan dengan mewujudkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah. Prinsip kemandirian dibuktikan dengan kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus pengelolaan secara mandiri atau tidak bergantung pihak lain. prinsip kemitraan dibuktikan dengan kerja sama sekolah dengan berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan dalam program sekolah. Prinsip partisipasi dibuktikan dengan pemangku kepentingan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan maupun pembuatan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan SMP negeri 2 Lamongan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah dengan mewujudkan 3 prinsip yakni prinsip kemandirian, prinsip kemitraan dan prinsip partisipasi.

Kata kunci: tata kelola sekolah, sekolah menengah pertama, manajemen berbasis sekolah

Abstract

School-Based Management is a manifestation of the decentralization of education provided to schools in managing school needs in accordance with the conditions of their respective school environments. SMP Negeri 2 Lamongan is a junior high school that implements School-Based Management in its school management or governance. This research was conducted to determine the efforts to realize the principles in the implementation of School-Based Management. This study uses the stages of qualitative data analysis of the Miles and Huberman interactive model, namely data condensation, data presentation, and drawing conclusions. This research is a type of qualitative research with a case study approach using data collection techniques of observation, interviews and documentation. The research was conducted using data validity tests including credibility test, transferability test, dependability test and confirmability test. The results showed that the implementation of school-based management was carried out by realizing the principles of school-based management. The principle of independence is proven by the school's authority to regulate and manage management independently or not depending on other parties. The principle of partnership is evidenced by the school's cooperation with various parties to get support in school programs. The principle of participation is proven by stakeholders being actively involved in decision making and policy making. Based on the research results, SMP Negeri 2 Lamongan implements School-Based Management by realizing 3 principles, namely the principle of independence, the principle of partnership and the principle of participation.

Keywords: school governance, junior high school, school based management

PENDAHULUAN

Manajemen berbasis sekolah atau yang disingkat MBS secara umum diartikan sebagai model pengelolaan sekolah dalam melaksanakan kewenangan atau otonomi sekolah untuk mengurus maupun mengatur kebutuhan sekolah sesuai dengan kondisi atau keadaan sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau disingkat MBS merupakan bentuk perwujudan dari salah satu poin pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Manajemen Berbasis Sekolah memang bukan hal baru dalam sektor pendidikan hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diganti serta disempurnakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 12 bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS merupakan perwujudan asas desentralisasi, Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan memberikan kewenangan untuk sekolah dalam mengatur kebutuhan sekolah atau otonomi sekolah. Bentuk otonomi sekolah yakni implementasi program MBS atau Manajemen Berbasis Sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS merupakan pemberian kewenangan ke sekolah dalam mengatur kebutuhan sekolah sesuai dengan keadaan sekolah. Kebutuhan setiap sekolah yang berbeda-beda akan memudahkan penyelenggaraan Manajemen Berbasis Sekolah. Sekolah mempunyai cara sendiri dalam mengelola sekolah, pengelolaan sekolah dilakukan agar tercapainya penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai standar yang telah ditetapkan.

Pengelolaan pendidikan atau tata kelola pendidikan merupakan proses dari perencanaan pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta penilaian pada pendidikan untuk

tercapainya tujuan secara efektif serta efisien, sehingga dari pengertian diatas bahwa tata kelola adalah sebuah rangkaian yang dimulai dari rencana yang telah ditetapkan tujuannya, pengorganisasian kegiatan yang telah direncanakan, pengarahan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan, pengawasan sebagai pengontrolan dan evaluasi sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Di suatu sekolah, tata kelola memiliki peranan yang bersifat fundamental atau pokok agar sebuah pendidikan di sekolah berjalan dengan baik dan rencana yang telah ditetapkan dapat sesuai dengan penyelenggaraan pendidikan. Di sekolah pengelolaan sebuah sekolah harus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak di lingkungan sekolah tersebut. Jenjang pendidikan memerlukan restrukturisasi tata kelola/manajemen pendidikan yang dinamis sehingga terdapat keleluasaan dalam pengelolaan sekolah (Trihantoyo, 2015).

Jenjang pendidikan dasar terdiri dari 2 macam yakni Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, sebagai jenjang dasar untuk menyelenggarakan pendidikan di setiap SMP atau Sekolah Menengah Pertama tentunya mempunyai pengelolaan yang berbeda dengan SD atau Sekolah Dasar. Sekolah Menengah Pertama atau SMP cakupannya akan semakin luas dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Tata kelola Sekolah Menengah Pertama merupakan proses perencanaan hingga evaluasi kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sekolah diberikan kewenangan untuk mengelola, mengambil keputusan, serta tanggung jawab dalam semua kegiatan sekolah yang sesuai dengan kondisi sekolah. MBS diharapkan mampu untuk memudahkan sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah bukan hal baru pada sektor pendidikan namun dalam pengimplementasian MBS diharapkan sekolah lebih dinamis dalam

pengambilan keputusan serta dalam pengelolaan sekolah. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah menjadi salah satu alternatif yang perlu ditingkatkan dan diintensifkan penyelenggaraannya. Sehingga tata kelola SMP berbasis MBS mampu memudahkan sekolah sebagai alternatif untuk mewujudkan tujuan sekolah sesuai yang direncanakan.

Permasalahan seputar tata kelola sekolah SMP salah satunya mengenai kepemimpinan kepala sekolah yang belum cukup maksimal hal ini disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Risamasu, 2017) dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa kepala sekolah dalam pembuatan atau pengambilan keputusan tidak pernah melibatkan atau melakukan musyawarah serta berdiskusi dengan tenaga pendidik atau orang tua peserta didik, tidak hanya dalam membuat keputusan dalam hal keterbukaan, kepala sekolah diketahui kurang jujur dalam bersikap serta tidak adanya transparansi beberapa hal' mengenai administrasi sekolah baik keterbukaan kepada tenaga pendidik maupun komite sekolah. Permasalahan tersebut merupakan bertolak belakang dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS yakni mengenai partisipasi, keterbukaan serta kerja sama dalam pengelolaan sekolah.

Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian yang dilakukan adalah mengkaji tata kelola sekolah atau pengelolaan Sekolah Menengah Pertama dengan berbasis MBS, yakni untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam mewujudkan prinsip-prinsip MBS dalam pengelolaan sekolah. Keberhasilan pengimplementasian Manajemen Berbasis Sekolah dibuktikan dengan terselenggarakannya prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah dalam pengelolaan di sekolah (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2021). Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 2 dilakukan dengan mewujudkan prinsip-prinsip MBS sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Direktorat SMP.

SMP Negeri 2 Lamongan merupakan salah satu dari beberapa sekolah yang mengikuti uji petik pendampingan tata kelola sekolah berbasis MBS dan mewakili kabupaten Lamongan

dalam pendampingan tata kelola SMP berbasis MBS skala nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi. Penyelenggaraan tersebut Lamongan terpilih uji petik pendampingan tata kelola terbaik dalam kegiatan tersebut, sehingga penelitian ini dilakukan berdasarkan kegiatan yang telah diselenggarakan tersebut. SMP Negeri 2 Lamongan adalah salah satu dari sekolah yang mewakili dalam uji petik pendampingan tata kelola yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS dalam pengelolaan sekolah.

METODE

Penelitian Implementasi Tata Kelola Sekolah Menengah Pertama Berbasis MBS ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Jenis penelitian kualitatif dilakukan karena perlunya kajian secara alami dan kondisi sebenarnya di lapangan. Desain kasus pada penelitian ini adalah bagaimana upaya mewujudkan prinsip-prinsip MBS dalam pengelolaan sekolah di SMP Negeri 2 Lamongan. dengan rancangan penelitian studi kasus atau *case studies*. penelitian studi kasus merupakan penelitian yang mendalami informan, maupun kejadian terhadap satu orang atau lebih dalam tempat penelitian. Kehadiran penelitian di lapangan yakni di SMP Negeri 2 Lamongan diperlukan, untuk memudahkan dalam pengambilan data. Pengumpulan data yang dimulai pada tahap pra penelitian, penelitian hingga setelah penelitian.

Teknik dalam pengumpulan data menggunakan 3 teknik yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan model analisis data interaktif Miles & Huberman. (Miles & Huberman, 1994) menyatakan proses analisis data interaktifnya terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan menyimpulkan atau verifikasi. Uji keabsahan data dilakukan dalam teknik pemeriksaan penelitian, pelaksanaan keabsahan data didasarkan pada teknik-teknik yang didasarkan pada kriteria tertentu agar data yang diperoleh dari penelitian valid. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data dengan

menggunakan teknik-teknik uji keabsahan data, diantaranya: (1) uji kredibilitas dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, (2) Uji transferabilitas atau yang disebut keteralihan, (3) Uji dependabilitas atau yang disebut ketergantungan (4) Uji konfirmabilitas atau yang disebut dengan kepastian atau obyektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, hasil dari penelitian ini diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dengan cara menganalisis data dan menguji keabsahan data. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh SMP Negeri 2 Lamongan dalam mewujudkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah. Upaya mewujudkan prinsip tersebut terdiri dari 3 prinsip yaitu, upaya mewujudkan prinsip kemandirian, upaya mewujudkan prinsip kemitraan dan upaya mewujudkan prinsip partisipasi.

Upaya Mewujudkan Prinsip Kemandirian

SMP Negeri 2 Lamongan melakukan beberapa upaya dalam mewujudkan kemandirian sekolah, kemandirian sekolah lebih berfokus pada pengelolaan dana yang diperoleh oleh sekolah. Upaya dalam mewujudkan prinsip kemandirian yang dilakukan oleh SMP Negeri 2 Lamongan yakni:

1. Mengelola unit usaha untuk menghasilkan pemasukan dana, sekolah melaksanakan kerja sama dengan perorangan/swasta untuk mengelola kantin sekolah/koperasi sekolah dengan menyewakan kantin sebagai pemasukan dana sekolah
2. Mengupayakan memperoleh bantuan secara kontinyu dari pemerintah daerah yakni dengan menyusun RKAS atau Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah untuk mendapatkan dana BOS. Penyusunan RKAS dilakukan bersama beberapa pihak yang menjadi penanggung jawab RKAS

3. Meningkatkan peran dan fungsi komite sekolah dalam bidang pendanaan atau keuangan dengan melaksanakan kerja sama bersama Komite Sekolah, Komite Sekolah ikut andil dalam perencanaan dana di SMP Negeri 2 Lamongan
4. Memberdayakan alumni untuk memperoleh masukan dana dengan melaksanakan kerja sama bersama alumni untuk melaksanakan program sekolah, salah satu program sekolah dibuktikan dengan pembangunan Masjid sekolah sebagai peningkatan prasarana sekolah
5. Penanaman jiwa kewirausahaan yakni dengan pelaksanaan program-program kewirausahaan bagi warga sekolah terutama peserta didik
6. Peningkatan kompetensi SDM yang menunjang kapasitas pengelolaan dana yakni dengan melakukan workshop untuk meningkatkan kapasitas GTK dalam pengelolaan dana sekolah
7. Melakukan kerja sama dengan lembaga atau masyarakat untuk mendukung program-program di sekolah

Upaya Mewujudkan Prinsip Kemitraan

SMP Negeri 2 Lamongan melakukan upaya mewujudkan kemitraan dimulai dari melakukan kerja sama dengan baik bersama pihak internal sekolah seperti Tim Humas sekolah dan untuk pihak eksternal bekerja sama dengan pihak lain untuk mendukung program sekolah.

1. Membentuk dan mengoptimalkan tim Humas Sekolah dengan membentuk SOP dan pembuatan SK atau surat keputusan tim Humas Sekolah yang berisi kegiatan dan hasil dari kegiatan tim Humas Sekolah
2. Mengembangkan website sekolah, website sekolah dijadikan sebagai sumber informasi yang efektif dan efisien melalui web sekolah
3. Melaksanakan sosialisasi program sekolah melalui web sekolah dan beberapa media sosial diantaranya Instagram, Facebook dan Youtube. Akun yang digunakan merupakan akun resmi sekolah yang dikelola oleh Tim Humas SMP Negeri 2 Lamongan

4. Membangun kerja sama dengan orang tua untuk pemasukan dana komite
5. Melaksanakan kontrak kerja sama dengan beberapa lembaga lain atau mitra lain

Upaya Mewujudkan Prinsip Partisipasi

SMP Negeri 2 Lamongan melakukan upaya mewujudkan partisipasi, Partisipasi memungkinkan terciptanya lingkungan yang terbuka dan demokratis dimana warga sekolah dan para pemangku kepentingan terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelibatan warga sekolah dalam penyelenggaraan sekolah harus mempertimbangkan keahlian, batas kewenangan dan relevansinya dengan tujuan partisipasi.

1. Pembuatan peraturan dan pedoman yakni penyusunan SOP atau Standar Operasional Prosedur tentang cara berpartisipasi dalam kegiatan sekolah
2. Penyediaan sarana partisipasi dan saluran komunikasi dengan melakukan rapat maupun pertemuan dengan orang tua peserta didik sebagai sarana partisipasi untuk berkomunikasi dengan orang tua peserta didik
3. Melakukan transparansi, realisasi terhadap pemangku kepentingan dengan melaksanakan pendampingan terhadap peserta didik
4. Pelibatan pemangku kepentingan sesuai dengan relevansinya, seperti melaksanakan program sekolah dengan melibatkan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik serta orang tua peserta didik dalam kegiatan program-program sekolah

Pembahasan

Upaya Mewujudkan Prinsip Kemandirian

Kemandirian sekolah adalah kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri dan merdeka/tidak selalu bergantung kepada pihak lain. Kemandirian yang dilakukan sekolah dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan evaluasi program sekolah. Berdasarkan (Usman, 2013) Prinsip Kemandirian merupakan Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah. Menurut (Sagala, 2013) menjelaskan bahwa Kemandirian dalam

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam implementasinya sekolah lebih mandiri dan berkembang sesuai dengan kondisi dan tuntutan stakeholder. Sesuai dengan pendapat diatas maka sekolah yang mandiri adalah sekolah yang mampu mengatur kebutuhan sekolahnya sendiri sesuai dengan keadaan sekolah. SMP Negeri 2 Lamongan telah menerapkan kemandirian dalam pengelolaannya dengan mengembangkan unit-unit usaha untuk menghasilkan pemasukan dana seperti mengelola kantin sehat dan koperasi serta membangun kerja sama dengan pihak lain untuk memperoleh dukungan dana dari orang tua peserta didik maupun alumni.

Menurut Reza (2020) “kemandirian dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/evaluasi program sekolah merupakan tolok ukur kemandirian sekolah dalam penerapan MBS”. Sesuai dengan pendapat diatas SMP Negeri 2 Lamongan telah melakukan upaya-upaya kemandirian dalam pengelolaan sekolah sesuai dengan prinsip MBS. Penerapan kemandirian dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri seperti yang telah dilakukan yakni memperoleh dana di luar dana BOS dengan menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada standar pembiayaan dan terbentuk dalam RKAS atau Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah dan melaksanakan evaluasi kemandirian dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau evaluasi program sekolah dengan memaksimalkan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan peran dan fungsinya dalam pengelolaan sekolah.

Upaya mewujudkan kemandirian di SMP Negeri 2 Lamongan sesuai dengan pedoman pendampingan tata kelola sekolah berbasis MBS yakni pada poin pertama mewujudkan kemandirian yakni mengembangkan unit usaha atau *income generating unit* untuk menghasilkan pemasukan dana. SMP Negeri 2 Lamongan mempunyai fasilitas kantin sehat yang disewakan kepada pihak eksternal maupun pihak internal sekolah, dana yang diperoleh digunakan untuk menambah pemasukan dana sekolah hal ini sejalan dengan isi dari Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, (2007) pada poin dimensi kompetensi manajerial 2.8 yang harus dimiliki oleh Kepala Sekolah yakni Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan, ide, sumber belajar dan pembiayaan sekolah.

Poin mewujudkan kemandirian dalam tata kelola MBS adalah Mengupayakan memperoleh bantuan dana secara kontinyu dari pemerintah daerah hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (2007) pada poin tersebut disebutkan bahwa Sekolah/Madrasah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada standar pembiayaan, dalam hal ini Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lamongan menyusun RKAS atau Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah untuk 1 tahun ajaran dengan melibatkan penanggung jawab penyusun RKAS, tujuan penyusunan ini digunakan untuk memperoleh Dana BOS dari Pemerintah Daerah, RKAS merupakan usulan untuk memperoleh dana BOS sehingga RKAS dipersiapkan secara matang dalam penyusunannya.

Perwujudan kemandirian yang harus dilakukan oleh sekolah adalah meningkatkan peran dan fungsi komite sekolah dalam bidang pendanaan/keuangan dalam poin ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (2007) yakni menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik, dan masyarakat dan komite sekolah/madrasah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat sesuai dengan poin tersebut sekolah melakukan rapat pleno komite sekolah yang membahas mengenai keuangan sekolah baik pemasukan dan pengeluaran sekolah, kegiatan rapat pleno sekolah tersebut dilakukan sebagai bentuk

jalanan komunikasi bagi sekolah, komite sekolah serta orang tua peserta didik.

Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (2007) pada poin menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik, masyarakat, dan komite sekolah/madrasah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lamongan mewujudkan dengan menjalin kerja sama bersama alumni untuk memperoleh pemasukan dana yang digunakan untuk mengembangkan fasilitas sekolah yakni perbaikan masjid di SMP Negeri 2 Lamongan, pengembangan fasilitas tersebut dilakukan kesepakatan bersama antara pihak alumni dengan sekolah.

Perwujudan kemandirian dalam penanaman jiwa kewirausahaan dibuktikan dengan berjalannya kegiatan di kantin sehat dan koperasi sekolah SMP Negeri 2 Lamongan yang diperuntukkan untuk peserta didik SMP Negeri 2 Lamongan hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, (2007) pada poin yang berbunyi memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang menunjang kapasitas pengelolaan dana dilakukan di SMP Negeri 2 Lamongan yang dibuktikan dengan dilaksanakannya *workshop* untuk tenaga pendidik SMP Negeri 2 Lamongan mengenai pengelolaan dana, meskipun tidak semua ikut andil dalam perencanaan dana di SMP Negeri 2 Lamongan namun, tenaga pendidik telah diharapkan dapat memahami secara garis besar mengenai pengelolaan dana sesuai dengan hal tersebut yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, (2007) pada poin Mengelola

Guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.

Upaya-upaya lain untuk meningkatkan pemasukan pendanaan dan peningkatan program sekolah yang diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, (2007) pada poin mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah diwujudkan di SMP Negeri 2 Lamongan dengan menjalin beberapa kerja sama yang dibuktikan dengan MoU atau *Memorandum of Understanding* dengan berbagai pihak seperti Bank Daerah Lamongan sebagai pihak kedua untuk mengelola pemasukan dana atau sebagai tempat pengumpulan dana dari peserta didik.

Upaya-upaya tersebut merupakan upaya sekolah dalam mewujudkan prinsip kemandirian dalam mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah sesuai pedoman Tata Kelola Sekolah Berbasis MBS yang diselaraskan dengan Standar Kepala Sekolah/Madrasah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

Upaya Mewujudkan Prinsip Kemitraan

Usman (2013) menyatakan bahwa kemitraan merupakan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah, Kemitraan dalam pengelolaan sekolah adalah suatu bentuk kerja sama antara sekolah dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan dan dukungan dari masyarakat terutama dukungan moral, pikiran, tenaga serta finansial. Satrio (dalam Sagala, 2013: 243) yang dikutip oleh (Reza, 2020) menjelaskan bahwa “MBS memiliki mitra yang mewakili masyarakat sekitarnya yang disebut Komite Sekolah”. SMP Negeri 2 Lamongan telah melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan diantaranya pihak internal seperti pengoptimalan humas sekolah untuk kegiatan promosi sekolah dan pemanfaatan media social.

SMP Negeri 2 Lamongan melakukan upaya mewujudkan kemitraan dengan melakukan menugaskan tenaga pendidik untuk pelayanan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah dengan membentuk dan mengoptimalkan humas sekolah. Menyediakan fasilitas informasi yang efisien dan efektif yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mengembangkan website sekolah. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi manajemen dalam pembelajaran maupun pengelolaan sekolah dengan menggunakan aplikasi. Melakukan penguatan eksistensi lembaga dengan melakukan promosi untuk memperoleh dukungan secara maksimal kepada masyarakat. Melakukan penguatan kerjasama dengan membangun jaringan kepada pihak lain untuk mendukung program-program sekolah.

Upaya mewujudkan kemitraan sekolah dilakukan oleh SMP Negeri 2 Lamongan dengan membentuk mengoptimalkan Humas sekolah hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (2007) pada poin menugaskan seorang guru atau peserta didik dan tenaga kependidikan untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah/madrasah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan sesuai dengan hal tersebut SMP negeri 2 Lamongan mengoptimalkan Humas dengan membuat tugas pokok humas dan membuat kotak saran sebagai media aspirasi dari pihak eksternal sekolah.

Membuat dan mengembangkan website sekolah dibuktikan oleh SMP Negeri 2 Lamongan yang beralamat <http://www.smpnegeri2lamongan.sch.id>, website tersebut digunakan sebagai media informasi resmi sekolah pembuatan website tersebut selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan

Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (2007) yakni pada poin menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif dan mudah diakses.

SMP Negeri 2 Lamongan melaksanakan sosialisasi program dan promosi dibuktikan dengan memanfaatkan sosial media untuk promosi, SMP Negeri 2 Lamongan mempunyai akun sosial media resmi diantaranya akun facebook, instagram, youtube serta TV display hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (2007).

Poin mewujudkan kemitraan pendampingan tata kelola sekolah berbasis MBS adalah membangun kerjasama dengan pihak lain dalam bidang komersial sehingga ada pemasukan dana, hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (2007) pada poin Kepemimpinan Kepala Sekolah/Madrasah yakni menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah/madrasah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat. Poin ini SMP Negeri 2 Lamongan melakukan upaya dengan sekolah melakukan kerja sama dengan orang tua peserta didik untuk memberikan sumbangan dana. Sumbangan dana tersebut termasuk dalam dana komite sekolah. Dana tersebut ditetapkan sesuai kesepakatan bersama antara sekolah, komite serta orang tua peserta didik.

SMP Negeri 2 Lamongan melaksanakan kerja sama dengan beberapa pihak terkait diantaranya beberapa Bimbingan Belajar di Lamongan untuk mendukung program di SMP Negeri 2 Lamongan hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (2007) yakni pada poin melakukan penguatan kerja sama dengan membangun jaringan yang lebih

luas dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri yang dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman (MoU).

Upaya-upaya tersebut merupakan upaya sekolah dalam mewujudkan prinsip kemitraan dalam mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah sesuai pedoman Tata Kelola Sekolah Berbasis MBS yang diselaraskan dengan Standar Kepala Sekolah/Madrasah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

Upaya Mewujudkan Prinsip Partisipasi

Prinsip Partisipasi menurut Usman (2013) merupakan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah. Partisipasi adalah proses dimana pemangku kepentingan terlibat aktif baik dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan / pengevaluasian pendidikan di sekolah. Sagala, (2013) yang dikutip oleh (Reza, 2020) menyebutkan bahwa pemberdayaan partisipasi masyarakat diwujudkan dengan dibentuknya komite sekolah sebagai wadah menampung aspirasi para *stakeholder* sehingga tercapai tujuan pendidikan yang bermutu. SMP Negeri 2 Lamongan membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis. SMP Negeri 2 Lamongan berkomunikasi untuk menciptakan dukungan dari orang tua peserta didik dengan memfasilitasi sarana yang dapat digunakan orang tua atau wali peserta didik untuk menyampaikan aspirasinya.

Memfasilitasi dengan mengembangkan dan melaksanakan visi pembelajaran yang didukung oleh sekolah serta membangun kerja sama dengan orang tua peserta didik, masyarakat serta komite sekolah untuk mendukung program-program sekolah. SMP Negeri 2 Lamongan membangun partisipasi antara sekolah, komite sekolah serta masyarakat untuk mendukung program-program sekolah.

Upaya mewujudkan partisipasi yang dilakukan oleh SMP Negeri 2 Lamongan yakni pembuatan pedoman dan tata cara berpartisipasi

dibuktikan dengan pembuatan SOP atau Standar Operasional Prosedur terhadap setiap kegiatan berdasarkan tugas pokok yang diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (2007) pada poin membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.

SMP Negeri 2 Lamongan melakukan temu rutin bersama orang tua peserta didik untuk kegiatan partisipasi pihak sekolah dengan wali peserta didik atau orang tua peserta didik. sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (2007) yakni pada poin berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat. SMP Negeri 2 Lamongan melakukan pertemuan rutin tersebut untuk menampung aspirasi dari masyarakat terkait masukan atau kritikan untuk sekolah.

SMP Negeri 2 Lamongan melakukan advokasi, transparansi, realisasi terhadap pemangku kepentingan. SMP Negeri 2 Lamongan melakukan advokasi, transparansi serta realisasi kepada tenaga pendidik serta peserta didik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (2007) dalam poin memfasilitasi pengembangan, penyebaran dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah/madrasah.

Upaya mewujudkan partisipasi dengan melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan relevansinya dan kompetensinya, SMP Negeri 2 Lamongan melaksanakan program-program sekolah dengan melibatkan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik serta orang tua untuk meningkatkan partisipasi dalam mencapai program-program sekolah. Hal ini terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (2007) yakni pada poin menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah/madrasah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam dan memobilisasikan sumber daya masyarakat.

Upaya-upaya tersebut merupakan upaya sekolah dalam mewujudkan prinsip partisipasi dalam mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah sesuai pedoman Tata Kelola Sekolah Berbasis MBS yang diselaraskan dengan Standar Kepala Sekolah/Madrasah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan proses analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Tata Kelola Sekolah Menengah Pertama Berbasis MBS di SMP Negeri 2 Lamongan telah berjalan dengan baik hal ini dapat dibuktikan dengan SMP Negeri 2 Lamongan mewujudkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah diantaranya: Prinsip Kemandirian, Prinsip Kemitraan dan Prinsip Partisipasi.

Prinsip kemandirian dilakukan oleh sekolah dalam mengatur dan mengurus pengelolaan secara mandiri dalam hal pendanaan. Upaya mewujudkan prinsip kemandirian dilakukan oleh sekolah dengan melakukan 7 upaya. Prinsip kemitraan dibuktikan dengan kerja sama sekolah dengan berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan dalam program sekolah, kemitraan dilakukan dengan berbagai pihak yakni dari pihak internal dan eksternal sekolah. Upaya mewujudkan prinsip kemitraan dilakukan dengan melakukan 5 upaya. Prinsip partisipasi dibuktikan dengan pemangku kepentingan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan maupun pembuatan kebijakan. Keterlibatan dilakukan dari berbagai pihak yakni peserta

didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah serta orang tua peserta didik. Partisipasi dilakukan untuk mendapatkan dukungan secara penuh dari pihak-pihak tersebut.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini ditujukan ke beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lamongan diperlukan meningkatkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah meskipun prinsip-prinsip tersebut telah terpenuhi dengan baik namun, diharapkan Kepala Sekolah akan terus mendukung kegiatan-kegiatan yang mendukung implementasi manajemen berbasis sekolah, dukungan dari pemimpin sangat dibutuhkan dalam menjalankan program-program sekolah.
2. Bagi Wakil Kepala Sekolah dari berbagai bidang diantaranya wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang kurikulum diharapkan untuk berpartisipasi serta mendukung implementasi manajemen berbasis sekolah sesuai dengan bidang masing-masing.
3. Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri 2 Lamongan diharapkan untuk terus ikut berpartisipasi dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengimplementasian Manajemen Berbasis Sekolah. Penyelenggaraan Manajemen Berbasis Sekolah tidak hanya dilakukan dan diketahui oleh beberapa petugas yang bertanggung jawab dalam implementasi manajemen berbasis sekolah namun diharapkan semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mengetahui implementasi manajemen berbasis sekolah di SMP negeri 2 Lamongan. Keberhasilan MBS yang diselenggarakan tidak luput dari peran semua warga sekolah yang ikut berpartisipasi, berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan.

4. Bagi Peneliti Lain diharapkan dapat dijadikan bahan referensi serta informasi tambahan mengenai pengimplementasian tata kelola sekolah menengah pertama berbasis MBS.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2021). *Pedoman Pendampingan Tata Kelola Sekolah Berbasis MBS*. Jakarta: Direktorat Sekolah Menengah Pertama.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. California: Sage Publications.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah*. http://repositori.kemdikbud.go.id/4794/1/Permen_13_Th-2007.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendiknas_19_07.
- Reza, N. K. (2020). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri Sidareja 01 Kabupaten Cilacap. *Jurnal Kreatif: Jurnal Kependidikan Dasar*.
- Risamasu, J. H. (2017). Implementasi Dimensi Kepemimpinan Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 OBAA Kabupaten Mappi. *MAPENDIK-Magister Manajemen Pendidikan Uncen*, 04(01), 137–151.
- Sagala, S. (2013). *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah Dalam Sistem Otonomi Sekolah*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Trihantoyo, S. (2015). Manajemen Sekolah Berbasis Akuntabilitas Kinerja. *Widyagogik*, 90–102.
- Usman, H. (2013). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.